



Analisis Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

Sofi Yulia Sari^{1*}, Agus Sofyan¹

¹Program Studi Administrasi Negara, Institut Pahlawan 12, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: sofiylsr18@gmail.com

Article History:

Received: January 19, 2026

Revised: February 24, 2026

Accepted: February 25, 2026

Keywords:

Good governance,
Public service, Anti-
Corruption

Abstract: *The study on the Analysis of Good Governance Principles in the Implementation of Public Services in Kimak Village, Merawang District, Bangka Regency is a qualitative descriptive study aimed at providing a real depiction of the service conditions in the village. The instruments used include observation, in-depth interviews, and documentation, with data analysis conducted through the stages of data reduction, data display, and data verification based on primary and secondary data sources. The focus of the research concerns nine criteria for measuring good governance, namely Participation, Legal Supervision, Transparency, Responsiveness, Consensus-Oriented, Justice and Inclusivity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, and Strategic Vision. The results indicate that of the nine criteria, five have not been implemented ideally, namely Participation, Rule of Law, Justice and Inclusivity, Effectiveness and Efficiency, and Accountability. The other four criteria have been ideally fulfilled, namely Transparency, Responsiveness, Consensus-Oriented, and Strategic Vision. This study also explicitly examines the consistency between the "Anti-Corruption" predicate attributed to Kimak Village and the actual practice of good governance principles in the implementation of public services in the field. These findings clearly conclude that the achievement obtained by Kimak Village in 2023 as the best village in providing public services at the Bangka Regency level was not measured using the nine criteria established by the United Nations Development Programme (UNDP).*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sari, S. Y., & Sofyan, A. (2026). Analisis Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1436-1448. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5719>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas pokok pemerintah yang kondisinya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga mutu pelayanan publik merupakan tolok ukur penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama di tingkat pemerintahan desa yang merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan warga. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut, secara khusus di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, telah terjadi fenomena yang menarik dan diperlukan adanya pembuktian berdasarkan kajian ilmiah, di mana pada tahun 2023, Desa Kimak berhasil memenangkan lomba desa di tingkat Kabupaten Bangka dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Menurut data yang penulis kutip pada berita Antara News Babel, yang terbit pada tanggal

17 April 2023, “Pelaksanaan lomba ini sudah dilaksanakan sekitar bulan Maret dengan meliputi tiga aspek utama yaitu Administrasi, Wawancara, dan Penilaian Lapangan. Ada tiga penilaian utama yaitu di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Kemudian ada aspek yang dinilai oleh tim yang berasal dari lintas OPD, tentang pendidikan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam agenda tersebut tidak dipaparkan secara rinci terkait indikator yang digunakan dalam penilaiannya? sejauhmana kapabilitas penyelenggaranya? dan bagaimana tahapan pelaksanaannya? Hal tersebut jelas menimbulkan beragam asumsi public terutama dikalangan pemerhati kebijakan, pelajar dan phak-pihak professional bidang kebijakan. Sementara berdasarkan regulasi yang ada, negara telah memberlakukan sejumlah peraturan untuk memastikan apakah suatu organisasi public telah menerapkan prinsip tata kelolanya dengan baik, sejumlah regulasi tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan *Good Governance*, yaitu Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik.
- b. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi Asas-Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas
- c. UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi mandat kepada masyarakat mengontrol pelayanan publik.
- d. UU N0 14 Tahun 2008 UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik wujud dari good governance informasi yang jelas terbuka dan transparansi mencegah pemerintah dari praktik KKN.
- e. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari KKN, berisikan tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum.
- f. UU No 31 Tahun 1999 berisikan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi mandat kepada masyarakat mengontrol pelayanan publik.
- g. UU N0 14 Tahun 2008 UU berisikan tentang: Keterbukaan Informasi Publik wujud dari good governance informasi yang jelas terbuka dan transparansi mencegah pemerintah dari praktik KKN.
- h. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah N0. 101 Tahun 2000 tentang prinsip pemerintahan yang baik yaitu Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas dan Supremasi hukum

Selain adanya regulasi yang mengatur dalam penetapan apakah suatu organisasi public telah menjalankan tata kelola pemerintahannya dengan baik, demikian pula bila mengacu pada teori-teori ahli atau Lembaga-lembaga nasional maupun internasional terkait hal tersebut, salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur penataan organisasi public yang baik adalah kriteria yang ditetapkan *United Nation Development Program* (UNDP) dalam (Khairudin, Soewito, Aminah, 2021) dimana terdapat 9 prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pentingnya prinsip *good governance*, khususnya pada unit pemerintahan di tingkat desa, diantaranya hasil kajian di Desa Tempursari menegaskan bahwa prinsip keadilan, partisipasi, responsivitas, serta efektivitas pelayanan sudah berjalan dengan baik, walaupun prinsip transparansi masih belum optimal sepenuhnya akibat belum tersusunnya standar pelayanan dan SOP secara jelas (Ika, Muhammad, Didik, 2022). Selanjutnya di Desa Kedungrejo menemukan bahwa supremasi hukum dan transparansi telah diterapkan melalui regulasi desa dan SOP, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur serta lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan (Teguh, Roidy, 2021). Sementara itu, penelitian di Desa Ciro-Ciroe menunjukkan hasil yang relative lebih tinggi, dimana penerapan prinsip *good governance* aparatur desa berada pada kategori sangat baik, namun kualitas pelayanan publik dan faktor pendukungnya masih berada pada kategori cukup baik, sehingga memerlukan peningkatan profesional aparatur dan system pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel (Yenni, Ahmad, Adam, 2020).

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, aspek lain yang perlu dikaji dalam konteks Desa Kimak adalah penggunaan sistem informasi desa berbasis digital. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan dokumentasi, Desa Kimak telah memiliki perangkat pendukung administrasi berbasis komputer, namun implementasi sistem informasi desa secara terintegrasi dan terbuka kepada publik belum berjalan optimal. Informasi terkait APBDes, realisasi anggaran, program pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dipublikasikan melalui platform digital yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan berkala.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya skor transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan informasi secara administratif, tetapi juga keterbukaan akses informasi publik yang cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Ketika sistem informasi desa digital belum dimanfaatkan secara maksimal, maka arus informasi menjadi terbatas, pengawasan publik tidak berjalan optimal, dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur desa menjadi kurang terukur secara objektif. Dengan kata lain, keterbatasan digitalisasi tata kelola desa menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi belum idealnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di Desa Kimak.

Berdasarkan Hal tersebut, maka penulis menginisiasi akan pentingnya dilakukan kajian secara lebih mendalam terkait capaian yang diperoleh desa Kimak tersebut, dengan kriteria yang dipilih berdasarkan pada 9 prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga masalah yang dirumuskan dalam kajian ini yaitu Bagaimana kesesuaian penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan public di desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan pada 9 kriteria yang dikeluarkan UNDP tersebut. Dengan tujuan utama yaitu memberikan gambaran nyata terkait pemenuhan 9 kriteria yang perlu dianut dalam menjalankan pengelolaan organisasi public di Tingkat Desa, khususnya di Desa Kimak sebagai Lokasi prioritas yang dipilih.

LANDASAN TEORI

Good Governance

Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan berbagai aktor dalam kerangka sistem yang transparan dan partisipatif. UNDP merumuskan sembilan prinsip utama *good governance* yaitu partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa *good governance* dalam sektor publik menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan yang berbasis akuntabilitas publik (*public accountability*) dan transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Tanpa dua elemen tersebut, tata kelola pemerintahan sulit dikategorikan sebagai pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Sedarmayanti (2017) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan

penerapan good governance di tingkat desa sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aktivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Menurut Ratminto dan Winarsih (2015), pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kualitas pelayanan publik tidak hanya dilihat dari output pelayanan, tetapi juga dari proses penyelenggaraannya. Konsep kualitas pelayanan sering dikaitkan dengan dimensi kecepatan, ketepatan, kemudahan akses, kepastian prosedur, dan transparansi biaya. Dalam konteks pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik juga mencerminkan tingkat implementasi prinsip-prinsip good governance dalam praktik administratif sehari-hari.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengandung makna keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses masyarakat. Akuntabilitas mengandung makna kewajiban aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran kepada publik.

Menurut Mark Bovens (2007), akuntabilitas publik merupakan hubungan sosial dimana seorang aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum yang memiliki otoritas untuk menilai dan memberikan konsekuensi. Dalam konteks pemerintahan desa, forum tersebut dapat berupa masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun lembaga pengawas lainnya.

Rendahnya transparansi dan akuntabilitas seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem dokumentasi, kurangnya akses informasi publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

E-Government dan Sistem Informasi Desa

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya konsep *e-government* sebagai instrumen peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Menurut Indrajit (2016), *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks desa, implementasi sistem informasi desa berbasis digital menjadi salah satu bentuk konkret *e-government*. Sistem ini memungkinkan publikasi APBDes, laporan realisasi anggaran, data pembangunan, serta layanan administrasi secara daring. Apabila sistem informasi desa tidak dimanfaatkan secara optimal, maka transparansi informasi menjadi terbatas dan mekanisme pengawasan publik menjadi lemah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya skor akuntabilitas.

Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintahan desa memiliki karakteristik khusus karena berada pada level paling dekat dengan masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha (2011), pemerintahan desa merupakan arena interaksi langsung antara negara dan masyarakat, sehingga prinsip partisipasi menjadi elemen sentral dalam keberhasilan tata kelola desa.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah desa, tetapi juga dalam pengawasan penggunaan anggaran, evaluasi program pembangunan, dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Tanpa partisipasi yang aktif dan sistem informasi yang mendukung keterbukaan data, prinsip transparansi dan akuntabilitas sulit diwujudkan secara substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, selaras dengan penjelasan menurut Sugiyono (2000) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Desa Kimak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat pengguna layanan, observasi langsung terhadap proses pelayanan publik, serta studi dokumen yang diambil dari jurnal, buku, laporan desa, dan regulasi terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif penerapan prinsip good governance berdasarkan sembilan prinsip yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan dalam kajian ini.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, khususnya terhadap hasil-hasil yang bersifat kritis seperti rendahnya transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu**.

Pertama, **triangulasi sumber** dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat pelayanan) dengan hasil wawancara warga pengguna layanan, tokoh masyarakat, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Misalnya, apabila aparat desa menyatakan bahwa informasi APBDes telah dipublikasikan secara terbuka, maka pernyataan tersebut diverifikasi dengan menanyakan kepada warga apakah mereka mengetahui, memahami, dan dapat mengakses informasi tersebut. Perbedaan atau kesenjangan jawaban dianalisis untuk melihat konsistensi antara klaim administratif dan realitas di lapangan.

Kedua, **triangulasi teknik** dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi langsung dan studi dokumentasi. Sebagai contoh, pernyataan aparat mengenai adanya papan informasi anggaran diverifikasi melalui observasi fisik di kantor desa serta pemeriksaan dokumen atau media publikasi yang tersedia. Apabila ditemukan bahwa informasi tidak diperbarui atau tidak mudah diakses masyarakat, maka hal tersebut menjadi indikator rendahnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, **triangulasi waktu** dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi jawaban informan. Hal ini penting untuk menghindari bias situasional atau jawaban yang bersifat defensif ketika informan mengetahui konteks penelitian.

Melalui proses triangulasi tersebut, setiap temuan tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu metode pengumpulan data, melainkan diuji silang secara sistematis. Dengan demikian, kesimpulan penelitian, termasuk temuan kritis terkait belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Desa Kimak, memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang lebih kuat secara metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian terkait Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik, berdasarkan konsep ideal yang mengacu pada 9 prinsip yang dikemukakan UNDP serta gambaran berdasarkan temuan lapangan terkait penerapannya di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Dimana pada penerapan prinsip partisipasi, secara konseptual bahwa bentuk keterlibatan Masyarakat atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, ditempuh dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Konsultasi public, yaitu dengan melakukan diskusi, rapat dengar pendapat, atau musyawarah untuk menampung aspirasi.
- b. Survei dan kuesioner, sebaiknya digunakan untuk mengukur kebutuhan, harapan, dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan.
- c. Perwakilan dalam komite/kelompok kerja, yaitu adanya keterlibatan Stakeholder yang diundang menjadi bagian dari tim perumus kebijakan.
- d. Partisipasi digital, yaitu ketersediaan platform online, media sosial, atau aplikasi khusus untuk memberikan masukan dari berbagai pihak secara terbuka.
- e. Menetapkan mekanisme pengaduan dan masukan, yaitu dengan memfasilitasi Saluran resmi untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran dari berbagai pihak yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- f. Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dengan melibatkan LSM, komunitas lokal, atau asosiasi profesi dalam perumusan kebijakan.

Tujuan pelibatan masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan program atau Keputusan lainnya sebagai upaya dalam meningkatkan legitimasi dari program yang ditetapkan atau keputusan yang diambil, karena dengan demikian masyarakat merasa bahwa keterlibatannya diapresiasi dengan baik oleh para pembuat keputusan tersebut. Tujuan lainnya yaitu memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penetapan program dan pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kebijakan yang diterima semua pemangku kepentingan sebagai hasil yang relevan dan efektif sesuai yang diharapkan.

Dalam pemenuhan keterlibatan masyarakat pada proses perumusan dan penetapan program atau kebijakan yang diambil tersebut, diperlukan mekanisme khusus yang dijalankan, yaitu antara lain:

- a. Mengadakan forum Musyawarah/Musrenbang berupa pertemuan yang dilaksanakan secara rutin di tingkat desa untuk menampung usulan masyarakat.
- b. Menyediakan kotak saran dan layanan pengaduan di kantor desa atau secara daring melalui platform digital untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak.
- c. Konsultasi Publik & Hearing: Dilakukan sebelum kebijakan besar ditetapkan, melibatkan masyarakat, LSM, dan akademisi.
- d. Melakukan survei dan penyebaran kuesioner secara online untuk menjangkau pendapat masyarakat secara lebih luas dan cepat.

- e. Menyediakan platform digital/website resmi berupa portal khusus untuk menyampaikan aspirasi, misalnya aplikasi pengaduan atau kanal media sosial resmi.
- f. Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan agar suara mereka terwakili.

Terkait hal tersebut, maka dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran bahwa di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, pada umumnya telah menerapkan prinsip partisipasi dalam perumusan dan penetapan program kerja atau dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dapat dilihat dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang secara rutin dan berkala dengan mengundang berbagai pihak termasuk dari unsur masyarakat, menyediakan kotak saran yang dipajang diruang pelayanan kantor desa serta senantiasa melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam perumusan dan penetapan program atau kebijakan yang ditetapkan.

Hal yang menjadi temuan khusus terkait penerapan partisipasi ini, bahwa Desa Kimak sejauh ini belum menyediakan fasilitas berbasis digitalisasi dalam mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan, hal tersebut dapat dilihat bahwa Desa Kimak sampai saat ini belum memiliki platform digital atau website, serta portal layanan lainnya, artinya bahwa Desa Kimak belum menerapkan layanan berbasis digital atau Digitalisasi Desa (Digides). Salah satu factor yang menyebabkan belum maksimalnya ketersediaan media partisipasi masyarakat tersebut disebabkan masih kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas dalam bidang IT.

Selanjutnya penerapan prinsip *Good Governance* pada kriteria Rule of Law atau supermasi hukum, berdasarkan konsep ideal bahwa setiap organisasi public dituntut menegakan aturan secara konsisten, termasuk pemberlakuan sanksi bagi setiap pegawai yang melanggar kode etiknya tanpa ada pengecualian serta perlunya menjalankan audit secara internal maupun eksternal khususnya bagi organisasi sektor public, hal tersebut akan memberikan kepastian sejauhmana kebijakan dijalankan sesuai regulasi yang ada, termasuk menghindari adanya diskriminasi antar pegawai yang ada dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka penerapan prinsip Supermasi hukum memang telah dijalankan dengan melaksanakan berbagai program dan aturan kepegawaian yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada, termasuk penetapan sanksi bagi aparat yang melanggar kode etik, namun dalam pelaksanaan audit, sejauh ini Desa Kimak baru melakukan audit secara internal dan belum secara konsisten dilaksanakan, bahkan untuk audit eksternal, di desa Kimak sejauh ini belum pernah melakukan audit secara eksternal yang dilakukan oleh pihak diluar organisasi perangkat desa, Dimana jika ada pelanggaran kode etik, kasus tersebut dilaporkan ke bagian pengawasan internal. Setelah dilakukan investigasi, keputusan sanksi ditetapkan sesuai tingkat pelanggaran. Semua proses ini terdokumentasi dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan serta diumumkan secara transparan agar tidak ada diskriminasi.

Selanjutnya pada kriteria transparansi dalam pelayanan public, secara ideal bahwa perangkat desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi terkait capaian pelaksanaan program dan proses layanan dari semua bidang layanan yang dilakukan melalui saluran komunikasi dan informasi yang relevan berbasis digitalisasi, seperti menerapkan program Digitalisasi Desa, dengan tersedianya website, media sosial dan portal pengaduan lainnya dengan basis digitalisasi serta mengadakan rapat internal dan forum public agar

Masyarakat mendapatkan informasi secara langsung terkait capaian kinerja aparatur desa termasuk rincian anggaran dan evaluasi kinerja. Selain itu, masyarakat juga bisa meminta data melalui layanan informasi publik, serta wajib memberikan jawaban dalam batas waktu tertentu. Dengan cara ini, semua pihak bisa memantau dan mengawasi jalannya program.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran bahwa dalam upaya pemenuhan kriteria transparansi dalam pelayanan public, desa Kimak sejauh ini senantiasa memberikan informasi hasil kerjanya baik melalui papan informasi publik yang dipajang di kantor dan penggunaan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, dan *TikTok*. Penggunaan media sosial penting untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi termasuk capaian kinerja aparatur desa oleh masyarakat secara lebih mudah.

Pada penerapan *Responsiveness* atau daya tanggap, yaitu kemampuan petugas dalam memberikan respon kepada setiap pengguna layanan secara cepat, tepat, proaktif dan dengan komunikasi yang jelas serta menunjukkan sikap peduli, ramah dan saling menghargai dan hal tersebut dijadikan standar yang selalu terus dijaga. Hal tersebut dalam upaya membangun citra positif organisasi dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepuasan pelayanan, menciptakan keadilan, sehingga mampu mencapai tingkat transparansi yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, maka penerapan prinsip tersebut secara umum telah berjalan dengan baik, seperti dalam hal memberikan informasi yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, petugas cenderung proaktif, tidak sekedar menunggu keluhan namun selalu mengantisipasi potensi masalah dengan menawarkan bantuan, jawaban atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, menunjukkan sikap peduli, ramah dan menghargai setiap warga yang dilayani. Dalam hal kecepatan merespon kebutuhan masyarakat, pemerintah desa Kimak senantiasa menerapkan sistem antrian atau siapa yang datang terlebih dahulu atau mendaftar terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu juga.

Fokus berikutnya tentang berorientasi consensus yang merupakan salah satu kriteria dalam mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan, yaitu untuk melihat bagaimana cara organisasi membangun kesepakatan diantara pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan forum atau mekanisme dialog seperti apa yang dilakukan untuk mencapai consensus tersebut. Dimana konsep ideal pada kriteria ini antara lain dilakukannya forum konsultasi public, rapat koordinasi antar stakeholder, musyawarah, mediasi oleh pihak ketiga dan didokumentasikan sehingga memiliki legalitas yang baik.

Terkait hal tersebut, maka hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran bahwa kriteria ini berjalan baik di Desa Kimak, dimana mekanisme dialog senantiasa dijalankan, baik berupa pertemuan resmi untuk membahas kebijakan yang melibatkan unsur pemerintah, Masyarakat dan sektor swasta. Musrenbang Tingkat desa dilakukan pula secara rutin dan bila terjadi konflik kepentingan antar unsur yang ada, selalu memfasilitasi pihak ketiga untuk membantu menjembatani konflik kepentingan tersebut, dimana hasilnya terdokumentasikan secara baik dan memiliki kekuatan secara hukum.

Fokus kajian berikutnya yaitu tentang *equity and inclusiveness* atau keadilan dan inklusivitas, yaitu pemberian kesempatan yang sama untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan program desa serta bagaimana organisasi memastikan tidak adanya pihak

yang merasa terpinggirkan. Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya setiap Masyarakat diberikan kesempatan untuk melibatkan diri dalam proses secara utuh dari mulai perencanaan program melalui Musrenbang, pelaksanaan program sebagai tenaga sukarelawan dan hasilnya dapat dievaluasi dengan memberikan laporan tertulis kepada setiap warga yang membutuhkan, namun terkait pemenuhan ruang bagi kelompok difabel yang ada di desa Kimak, sejauh ini belum terakomodir secara baik, dimana pihak desa belum mampu memfasilitasi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam penyediaan akses seperti alat transportasi, penerjemah bahasa isyarat dan penunjang lainnya.

Fokus berikutnya dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan, perlunya mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari setiap program pelayanan yang dijalankan aparatur, bahwa secara ideal suatu program dapat berjalan secara efektif apabila program tersebut ditetapkan melalui kajian dan bersumber dari aspirasi masyarakat, target ditetapkan secara jelas dan terukur, pemantauan dilakukan secara berkala, mengukur capaian dan outcome dari program tersebut bukan hanya outputnya, melibatkan penerima manfaat dan melakukan perbaikan berdasarkan proses evaluasi apabila target tidak tercapai. Sementara tolak ukur dalam pencapaian efisiensi yang ditetapkan antara lain menghindari pemborosan sumber daya, baik anggaran, personal, waktu dan alat yang digunakannya.

Hasil kajian lapangan yang bersumber dari beberapa informan, maka capaian penerapan kriteria tersebut di Desa Kimak, Sebagian besar sudah terlaksana dan berjalan baik, Dimana program yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat walaupun tidak melalui kajian secara akademis, target yang ditetapkan cukup jelas dan relative terukur, senantiasa melibatkan penerima manfaat terutama masyarakat dalam menilai keberhasilan program, namun memang sejauh ini baru pihak tertentu yang dilibatkan, diantaranya para tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah desa Kimak, hal tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pada program berikutnya. Namun selain penetapan program belum ditetapkan berdasarkan hasil kajian akademis, hal lain juga yang belum terpenuhi secara ideal dari kriteria ini, yaitu dalam tahap pelaksanaannya belum dilakukan monitoring secara rutin, hal tersebut dilakukan apabila terindikasi adanya ketidaksesuaian berdasarkan laporan dari pihak-pihak tertentu, Demikian pula pada tahap evaluasi, sejauh ini belum dilakukan secara berkala, sifat evaluasi yang dilaksanakan bersifat situasional, artinya hanya bila dipandang diperlukan saja bila ada indikasi ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya target capaian program yang telah ditetapkan pada tahapan perencanaannya.

Hal tersebut berdampak pula pada capaian kriteria akuntabilitas, dimana secara ideal pada kriteria ini melihat tentang bagaimana pimpinan beserta jajarannya mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada public serta perlunya menetapkan mekanisme pelaksanaan audit secara rutin dengan mekanisme yang diterapkan antara lain evaluasi berkala, audit internal dan eksternal, mengadakan forum evaluasi public, menetapkan indikator dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, maka pemenuhan kriteria ini di desa Kimak diperoleh gambaran bahwa jajaran perangkat desa sejauh ini telah mampu memberikan laporan atas capaian program yang dilaksanakannya, namun hal tersebut disusun melalui audit eksternal yaitu pemeriksaan oleh pihak atau Lembaga independent yang memiliki legalitas yang sah secara hukum, audit yang dijalankan hanya

sebatas audit internal, hal tersebut jelas akan berdampak pada pemenuhan kriteria transparansi, karena dipandang laporan yang diberikan kurang objektif walaupun telah melalui tahapan audit internal.

Fokus terakhir dalam kajian ini yaitu penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan public dengan kriteria Visi strategis, yaitu untuk menganalisa sejauhmana desa kimak memiliki visi jangka panjang yang jelas dan sejauhmana visi tersebut dijalankan dalam program kerjanya, unsur ideal yang ditetapkan pada focus ini antara lain ketersediaan dokumen rencana strategis atau Renstra berdasarkan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang didalamnya menetapkan target yang mudah diukur dan visi tersebut disosialisasikan kepada berbagai pihak serta dijalankan oleh semua pemangku kepentingan.

Sementara mekanisme yang dilihat dalam menjalankan visi tercermin dalam rangkaian program kerja yang ditetapkan pada rencana kerja tahunan desa, dimana semua kegiatan harus mendukung tercapainya arah strategis tersebut, setiap unit kerja memenuhi tupoksinya masing-masing berdasarkan arah yang sama, membangun komunikasi internal secara baik, dimana pimpinan senantiasa memeberikan arahan dalam pemenuhan tugas yang dibebankan pada masing-masing staf yang ada, agar kebijakan yang ditetapkan senantiasa sesuai dengan visinya dan bila terjadi ketidak sesuaian maka sesegera mungkin dilakukan perbaikan atau tindakan korektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, maka desa Kimak sejauh ini telah memiliki visi yang baik yaitu “Terwujudnya Desa Kimak yang MAJU dan Bermartabat” kata”MAJU” mengandung arti sebagai berikut:

- 1) Makmur dalam perekonomian;
- 2) Agamis kemasyarakatan;
- 3) Jelas dalam pengelolaan pemerintahan; dan
- 4) Unggul disetiap sektor

Hal tersebut juga tertuang dalam misi Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, transparan, akuntabilitas dan bersih;
- 2) Meujudkan sumber daya manusia yang agamis, berkualitas dan bermartabat;
- 3) Mewujudkan sumber daya alama yang terkelola, bermanfaat dan bernilai saing serta berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan Pembangunan infrastruktur yang merata disetiap sektor berdasarkan skala prioritas dan kemasyarakatan;
- 5) Mewujudkan perekonomian bersawsembada serta bernilai jual;
- 6) Mewujudkan budaya local desa dalam kebersamaan sebagai icon desa.

KESIMPULAN

Simpulan dari kajian mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan public di desa Kimak, dengan memfokuskan 9 kriteria yang ditetapkan, diperoleh gambaran bahwa pada umumnya 9 kriteria tersebut sudah diterapkan oleh aparaturnya desa Kimak, namun capaiannya belum terpenuhi secara optimal, hal tersebut tergambar secara spesifik pada 5 kriteria seperti pada kriteria partisipasi, berupa keterlibatan masyarakat sebenarnya sudah berjalan secara baik, namun dalam bentuk partisipasi secara online atau daring belum berjalan dengan optimal. Selanjutnya terkait kriteria Supermasi Hukum, desa kimak belum

menjalankan dan mengatur tentang mekanisme audit eksternal, dimana audit yang sejauh ini dijalankan hanya terbatas pada audit internal. Pada kriteria Keadilan dan Inklusivitas, hal yang menjadi perhatian khusus, bahwa desa Kimak sejauh ini belum mampu menyediakan akses bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang bisa memudahkan mereka untuk berpartisipasi. Pada kriteria Efektivitas dan Efisiensi, hal yang menjadi catatan khusus yaitu belum dilaksanakannya monitoring secara berkala dan audit yang dijalankan terbatas pada audit internal saja, berdasarkan konsep idealnya dalam evaluasi diperlukan juga audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga independent, agar capaian program dapat lebih transparan dan akuntabel, hal tersebut jelas berdampak pula pada capaian akuntabilitas yang belum optimal sesuai konsep ideal yang ditetapkan UNDP. Selanjutnya terdapat 4 kriteria lainnya yang dipandang telah sesuai dengan konsep idealnya, kriteria dimaksud yaitu Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, dan Visi Strategis.

Hal tersebut dapat memberikan gambaran pula, bahwa raihan prestasi Desa Kimak sebagai desa terbaik tingkat kabupaten pada tahun 2023, terkait indikator penilaian yang ditetapkannya diyakini tidak menggunakan 9 kriteria sesuai ketentuan dari UNDP, karena berdasarkan kajian ini, desa Kimak baru bisa memenuhi 4 kriteria yang sesuai konsep ideal dalam penerapannya, dari 9 kriteria yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- ANTARA News. (2025, April 17). *Desa Kimak raih juara lomba desa tingkat Kabupaten Bangka*. ANTARA News Bangka Belitung. <https://babel.antarane.ws.com/berita/346593/desa-kimak-raih-juara-lomba-desa-tingkat-kabupaten-bangka>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan keuangan daerah*. STIM YKPN.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*.
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 88–99.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–211.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret kepercayaan publik, good governance dan e-government di Indonesia*. CV Amerta Media.
- Krina, L. L. P. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara) & BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). (2000). *Akuntabilitas dan good governance: Modul 1 dari 5 modul sosialisasi sistem akuntabilitas pemerintah (AKIP)*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-2). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Maldonado, N. (2010, May 29–30). The World Bank's evolving concept of good governance and its impact on human rights. Doctoral workshop on development and international organizations, Stockholm, Sweden.
- Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good governance*.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah sebagai upaya memperkuat basis perekonomian daerah. *Artikel Tahun I*, (4), 1–14.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: Suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 1–17.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Maulidiah, S. (2013). *Memahami pelayanan publik: Dilengkapi dengan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)*. UIR Press.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun kinerja pelayanan publik*. Pustaka Setia.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 36–44.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2015). *Manajemen pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Revida, E., Aisyah, S., Pardede, A. F., Purba, S., Hidayatulloh, A. N., Leuwol, N. V., Arfandi, S. N., Kato, I., Silalahi, M., & Manullang, S. O. (2021). *Manajemen pelayanan publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sangkala. (2009). Akuntabilitas dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 29–40.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance*. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance dan good corporate governance*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyan, A. T. (2005). *Memahami good governance dalam perspektif sumber daya manusia*. Gaya Media.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Wasistiono, S. (2009). *Paradigma pelayanan publik pada era desentralisasi di Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.